

Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin hadir sebagai Badan Publik yang mendukung dan berkomitmen terhadap pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di masyarakat. Dinas Kesehatan akan terus berupaya untuk menjaga momentum keterbukaan informasi di masyarakat. Oleh karena itu, PPID Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin bersungguh-sungguh untuk dapat :

1. Memberikan pelayanan informasi yang cepat dan tepat waktu;
2. Memberikan kemudahan dalam mendapatkan informasi publik bidang kesehatan yang diperlukan dengan mudah dan sederhana;
3. Menyediakan dan memberikan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan;
4. Menyediakan daftar informasi publik untuk informasi yang wajib disediakan dan diumumkan;
5. Menjamin penggunaan seluruh informasi publik dan fasilitasi pelayanan sesuai dengan ketentuan dan tata tertib yang berlaku;
6. Menyiapkan ruang dan fasilitas yang nyaman dan tertata baik;
7. Merespon dengan cepat permintaan informasi dan keberatan atas informasi publik yang disampaikan baik langsung maupun melalui media;
8. Menyiapkan petugas informasi yang berdedikasi dan siap melayani;
9. Melakukan pengawasan internal dan evaluasi kinerja pelaksana.

Seiring dengan perkembangan organisasi di Dinas Kesehatan, pada tahun 2022 PPID melakukan perubahan organisasi dan tata kerja dengan dibuatnya Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 800/134/SK/KES/I/2022 tentang Penetapan Perubahan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin. PPID Pembantu Dinas Kesehatan bertransformasi untuk meningkatkan layanan informasi publik ke masyarakat.